



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Mohsen Mohammed Abdullah AL-Hammadi bin Mohammed

Abdullah, nomor passport :09723824, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan marketing, Tempat Tinggal di RT.004/RW.006, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Aplonia Bano Seran binti Patrisius Seran, NIK 5321024710900001, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di RT.004/RW.006, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya untuk lebih memudahkan penyebutan dalam penetapan ini, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, telah mengajukan permohonan pada tanggal 1 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dalam register perkara permohonan dengan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.KP tanggal 1 Agustus 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05-03-2017 atau bertepatan dengan tanggal 06 Jumada II 1438 H, pemohon I (**Mohsen Mohammed Abdullah AL-Hammadi bin Mohammed Abdullah**) dan pemohon II (**Aplonia Bano Seran binti Patrisius Seran**) telah melangsungkan pernikahan di kantor Al-Shaikh Dr. Ali Saged beralamat di Kuala Lumpur- Malaysia, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam.
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di kantor Al-Shaikh Dr. Ali Saged beralamat di Kuala Lumpur- Malaysia dan yang menikahkan pada saat itu wali adalah **Ali Ali Gobaili Saged** berkebangsaan Yaman dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Hussein Mohammed Abdullah** dan **Mohammaed Ali Ali Gobaili** dengan mahar berupa uang sebesar Tiga Ratus Ringgit Malaysia.
3. Bahwa sebelumnya Pemohon II beragama Kristen Katolik, setelah itu Pemohon II berpindah agama menjadi agama Islam selama 1 (satu) bulan barulah Pemohon II menikah dengan Pemohon I.
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dan Pemohon II memiliki sertifikat pernikahan resmi dari Kuala Lumpur- Malaysia.
6. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan Harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 1. Fatimah Mohsen Mohammed, Jenis Kelamin : perempuan, tempat dan tanggal lahir : Malaysia, 05 Maret 2020, umur : 2 tahun;
 2. Ahammed Mohsen Mohammed, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 20 Juni 2021, umur : 1 tahun;
7. Bahwa karena pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan di Malaysia dan hanya memiliki sertifikat pernikahan oleh karenanya para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama kelas 1 A Kupang untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar ketua pengadilan agama kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (**Mohsen Mohammed Abdullah AL-Hammadi bin Mohammed Abdullah**) dengan pemohon II (**Aplonia Bano Seran binti Patrisius Seran**) yang dilangsungkan pada tanggal 05-03-2017 atau bertepatan dengan tanggal 06 Jumada II 1438 H di kantor Al-Shaikh Dr. Ali Saged beralamat di Kuala Lumpur- Malaysia;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 1. **Fatimah Mohsen Mohammed**, Jenis Kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 05 Maret 2020, umur 2 tahun;
 2. **Ahammed Mohsen Mohammed**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, 20 Juni 2021, umur 1 tahun;Adalah anak-anak sah dari pemohon I (**Mohsen Mohammed Abdullah AL-Hammadi bin Mohammed Abdullah**) dengan pemohon II (**Aplonia Bano Seran binti Patrisius Seran**)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan para pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang selama 14 hari, akan tetapi sampai saat ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk, NIK 5321024710900001 atas nama Aplonia Bano Seran (Pemohon II), tanggal 17-05-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal Tunggal diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Immigration Paspur and Naturalization Auyhority Ministry of Interior Republic of Yemen, Nomor 09723824 atas nama **Mohsen Mohammed Abdullah AL-Hammadi** (Pemohon I), tanggal 21-07-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;
3. Fotokopi surat keterangan Akad Nikah Syari, tanpa nomor atas nama Mohsen Mohammed Abdullah AL-Hammadi (Pemohon I) dan Aplonia Bano Seran (Pemohon II), tanggal 05 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Maktab syaikh Dr. Ali Saged Kuala Lumpur Malaysia, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal Tunggal diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan ditandatangani;
4. Fotokopi surat Pernyataan Keabsahan Nikah Nomor 37/Cons/1/2022 atas nama Mohsen Mohammed Abdullah AL-Hammadi (Pemohon I), tanggal 22 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Embassy of the Republic of Yemen Jakarta Indonesia, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal Tunggal diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan ditandatangani;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371021305220004 atas nama Aplonia Bano Seran (Pemohon II), tanggal 17-05-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang, bermeterai

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal Tunggal diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan ditandatangani;

6. Fotokopi Terjemahan Sertifikat Pernikahan Resmi tanpa nomor atas nama Mohsen Mohammed Abdullah AL-Hammadi (Pemohon I) dan Aplonia Bano Seran (Pemohon II), tanggal 05 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Al-Shaikh's Office Dr. Ali Saged Kuala Lumpur Malaysia yang telah diterjemahkan oleh UPT Bahasa Universitas Nusa Cendana tanggal 28 Juli 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal Tunggal diberi kode bukti P.6, diberi tanggal dan ditandatangani;
7. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 5371-LT-18052022-0031 atas nama Fatimah Mohsen Mohammed, tanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal Tunggal diberi kode bukti P.7, diberi tanggal dan ditandatangani;
8. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 5371-LT-18052022-0033 atas nama Ahammed Mohsen Mohammed, tanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal Tunggal diberi kode bukti P.8, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Saksi

1. **Tobbyas Richard Pello bin Aholiab Pello**, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Turi Nomor 02, RT 011, RW 004, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, di bawah janjinya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa setahu saksi para pemohon baru menetap di tempat tinggal yang sekarang sejak sekitar 2 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon karena pernikahan mereka dilakukan di malaysia;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama mereka berada dan tinggal di tempat tinggal sekarang ini, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah para Pemohon, 3 sampai 4 kali dalam sebulan;
- Bahwa sepenghlihatan saksi keberadaan para Pemohon disekitar tempat tinggalnya diterima oleh masyarakat sekitar, sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan penetapan yang dipergunakan untuk mengurus buku nikah pada KUA, sebagai bukti perkawinan mereka;

2. Christina Widyawati Dendo binti Markus Dendongara, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Turi Nomor 02, RT 011, RW 004, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa yang saksi ketahui, para pemohon menetap di tempat tinggal yang sekarang sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon karena pernikahan mereka dilakukan di malaysia;
- Bahwa yang saksi lihat para Pemohon telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa selama mereka berada dan tinggal di tempat tinggal sekarang ini, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah para Pemohon, kadang-kadang 3 sampai 4 kali dalam sebulan;
- Bahwa sepenghlihatan saksi keberadaan para Pemohon disekitar tempat tinggalnya diterima oleh masyarakat sekitar, sebagai suami istri;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan penetapan yang dipergunakan untuk mengurus buku nikah pada KUA, sebagai bukti perkawinan mereka;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II halaman 145 permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang akan tetapi sampai perkara ini disidangkan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut dan oleh karenanya permohonan ini telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonan, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam. Dan dalam surat permohonan mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah di Malaysia secara syari'at Islam pada tanggal 5 Mei 2017 tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, para

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2017 di kantor Al-Shaikh Dr. Ali Saged beralamat di Kuala Lumpur- Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d. P.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP menjelaskan tentang domisili Pemohon II, bukti P.2 berupa fotokopi paspor atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia, bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan nikah syar'i antara Pemohon I dengan Pemohon II, bukti P.4 berupa fotokopi terjemahan surat keterangan nikah syar'i, P.5 berupa surat pernyataan keabsahan nikah yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Yaman yang berkedudukan di Jakarta Indonesia, bukti P.6 berupa fotokopi kartu keluarga antara Pemohon I dengan Pemohon II, bukti P.7 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Fatimah Mohsen Mohammed, bukti P.8 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Ahammed Mohsen Mohammed adalah bukti-bukti yang secara materiil berhubungan dengan perkara aquo, berdasarkan pertimbangan tersebut bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan dengan para Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan tentang tidak adanya orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri oleh masing-masing saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, dan keterangan dari masing-masing saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat materil alat bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang berdomisili di kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 5 Mei 2017 di Kuala Lumpur Malaysia, dengan wali nikah Ali Ali Gobaili Saged berkebangsaan Yaman, disaksikan oleh Hussein Mohammed Abdullah dan Mohammed Ali Ali Gobaili dengan mahar berupa uang sejumlah 300 ringgit Malaysia;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing 1. Fatimah Mohsen Mohammed, perempuan, lahir 5 Maret 2020, dan 2. Ahammed Mohsen Mohammed, laki-laki, lahir 20 Juni 2021;
4. Bahwa selama menjadi warga Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri diterima oleh warga sekitar tempat tinggal para Pemohon;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA belum melaporkan perkawinan tersebut setelah tiba di Indonesia;
6. Bahwa para Pemohon telah berada di Indonesia selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat dilaksanakannya perkawinan itu yaitu di Malaysia;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon yang dilakukan di luar negeri belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

3.1. Fatimah Mohsen Mohammed, perempuan, lahir di Malaysia tanggal 5 Maret 2020, dan

3.2. Ahammed Mohsen Mohammed, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 20 Juni 2021;

4. Bahwa para Pemohon telah berada di Indonesia lebih dari 2 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini" sedangkan ayat (2) menyatakan "Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka".

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah bahwa perkawinan antara warga indonesia dengan warga indonesia atau warga indonesia dengan warga negara lain adalah sah sepanjang dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan selanjutnya bukti perkawinan tersebut didaftarkan setelah kembali ke Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah kembali ke Indonesia, ternyata para Pemohon tidak langsung mendaftarkan bukti perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sebagaimana diamanahkan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tidak didaftarkannya perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan di luar negeri tersebut kepada Kantor Urusan

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon, tidak mengakibatkan perkawinan para pemohon menjadi batal;

Menimbang bahwa oleh karena para pemohon telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula menurut ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu di langungkan, serta alasan diajukannya adalah dalam rangka pencatatan perkawinan, maka patut bagi majelis untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di RT.004/RW.006, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Tentang anak

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang lahir akibat dari perkawinan tersebut sebagaimana telah menjadi fakta hukum, sesuai ketentuan pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah, maka patut dinyatakan bahwa anak yang lahir akibat perkawinan tersebut adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pencatatan kelahiran, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk segera melaporkan kelahiran anak-anak tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil yang mewilayahi domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di RT.004/RW.006, Kelurahan

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka kelahiran anak tersebut dilaporkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mohsen Mohammed Abdullah AL-Hammadi bin Mohammed Abdullah**) dengan Pemohon II (**Aplonia Bano Seran binti Patrisius Seran**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Maret 2017 di kantor Al-Shaikh Dr. Ali Saged Kuala Lumpur, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Mohsen Mohammed Abdullah AL-Hammadi bin Mohammed Abdullah**) dan Pemohon II (**Aplonia Bano Seran binti Patrisius Seran**) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
4. Menyatakan anak-anak yang bernama :
 - 4.1. **Fatimah Mohsen Mohammed**, Jenis Kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 05 Maret 2020, umur 2 tahun;
 - 4.2. **Ahammed Mohsen Mohammed**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, 20 Juni 2021, umur 1 tahun;Adalah anak-anak sah dari pemohon I (**Mohsen Mohammed Abdullah AL-Hammadi bin Mohammed Abdullah**) dengan pemohon II (**Aplonia Bano Seran binti Patrisius Seran**)
5. Pemerintahkan kepada Pemohon I (**Mohsen Mohammed Abdullah AL-Hammadi bin Mohammed Abdullah**) dan Pemohon II (**Aplonia Bano**

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seran binti Patrisius Seran**) untuk melaporkan kelahiran anak-anak sebagaimana pada diktum nomor 4 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **26 Muharram 1444** *Hijriyah*, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dibantu oleh **E. Farihat Fauziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan PI dan P II	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 370.000,00
	(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.KP